

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA CIBANTEN KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

Melia Nurpaidah<sup>1</sup>, Erlan Suwarlan<sup>2</sup>, Asep Nurwanda<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: melianurpaidahmulyana@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai implementasi kebijakan pendirian BUMDes di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. BUMDes yang belum berjalan efektif dan belum sepenuhnya memberikan dampak dalam perkembangan ekonomi masyarakat hal ini terjadi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, belum sepenuhnya terlaksana secara optimal hal ini terbukti dengan kurangnya partisipasi dari masyarakat karena komunikasi antar pihak belum sepenuhnya baik. Upaya yang seharusnya dilakukan yaitu selalu koordinasi secara berkala antar semua pihak yang terlibat serta menambah staf-staf pengurus BUMDes sehingga dapat fokus menjalankan fungsinya masing masing.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, kebijakan, BUMDes*

## PENDAHULUAN

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa hal ini dapat membantu mendayagunakan potensi-potensi desa antara lain potensi ekonomi, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Badan Usaha Milik Desa memiliki arti suatu wadah yang mengelola perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa

Badan Usaha Milik Desa diprogramkan sejak tahun 2014 setelah disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa telah berkembang menjadi sangat pesat dengan berbagai macam bentuk dan cara sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kokoh, mandiri, kuat dan dapat menjalankan kemajuan Desa sendiri melalui inovasi-

inovasi baru dan dapat menciptakan landasan yang demokrasi menuju masyarakat yang sejahtera, adil, aman dan makmur. Badan Usaha Milik Desa memiliki dikelola oleh pemerintah Desa dan berasaskan payung hukum yang berlaku sehingga Pemerintah Desa dapat mendirikan suatu badan usaha milik desa harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa lahir dari bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat

Salah satu Desa yang mendirikan BUMDes yaitu Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yang berlandaskan Peraturan Desa Tentang pendirian BUMDes, namun pada kenyataannya masih belum efektif dan belum mampu sepenuhnya memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, hal ini terdapat masalah dalam kebijakan pendirian BUMDes ini yaitu antara lain:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelayanan informasi usaha atau dampak pendirian BUMDes belum sepenuhnya terlihat dalam pemberdayaan Masyarakat.
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa kurang berkontribusi terhadap pendapatan desa menjadikan pembelian barang dagangan masyarakat kepada BUMDes Desa Cibanten relatif rendah, menjadikan masyarakat menjual produk nya keluar.

Hal ini terbukti kurangnya keterlibatan masyarakat terjadi karena

transpransi yang belum maksimal dari pengelola BUMDes sendiri, hal ini dapat dilihat dari pengurus nya hanya sebagai pelengkap saja dan sumber daya manusia yang masih kurang, kurang pemahannya masyarakat dalam berwirausaha tidak adanya inovasi-inovasi baru dan tidak adanya informasi dari pengelolaan BUMDes dalam pelatihan kreativitas masyarakat hanya memberikan informasi hanya kepada elit-elit masyarakat saja. ditambah dengan pendirian BUMDes yang kurang berkontribusi terhadap pendapatan desa menjadikan pembelian barang yang relatif rendah sehingga terdapat ketidak tertarikannya masyarakat untuk menjual ke BUMDes seharusnya seperti produksi yang khas atau berbeda dengan yang lain harusnya di pasarkan oleh BUMDes agar tata pemasarannya menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti yang mengenai “Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Implementasi yaitu adalah sebuah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka memberikan kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti apa yang telah diharapkan.

Menurut (Metter dan Horn (1975 dan dalam Agustino (2006:139) Implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Jenkins (1978) dalam Agustino(2008:155) mengatakan bahwa studi Implementasi adalah studi perubahan, yang diuraikan secara sewajarnya dan dilihat bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan akan terjadi atau muncul. Ia merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan berpolitik, bagaimana organisasi diluar & didalam system politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain :apa motivasi mereka bertindak seperti itu dan motivasi apa yang dapat merubah mereka

Dari berbagai pendapat atau definisi para ahli dapat dirumuskan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan atau usaha untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan oleh individu maupun pemerintah baik pemerintah negeri maupun swasta.

Implementasi kebijakan adalah hal yang sulit karena dalam implementasi masalah-masalah yang sebelumnya tidak ada dalam konsep tetapi muncul saat dilapangan. Selain itu ancaman utama adalah kekonsistensian Implementasi. Variabel-variabel yang ada dalam implementasi kebijakan antara lain:

Implementasi kebijakan menurut Model Donald S, Van Metter & Carl Vam Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap & Kecenderungan
5. Komunikasi antarorganisasi & aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan sangat di pengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik & jelas antara individu maupun pemerintahan karena dengan komunikasi yang baik menjadikan semuanya berjalan dengan lancar sesuai kehendak, sumberdaya yang dibutuhkan, sikap dan perilaku implemator yang baik serta stuktur birokrasi yang terpancipang nyata transparansi dan tidak berbelit-belit.

## **METODE**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teori Van Metter Van Horn. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ukuran & Tujuan Kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari sebuah peraturan yang gunanya untuk landasan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan keadaan sosial kultur masyarakat yang ada didalam suatu lingkungan tersebut. Jelas kebijakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat harus sesuai dengan partisipasi masyarakat, yang dikatakan kebijakan yaitu pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan para informan bahwa keberhasilan akan mudah dicapai apabila pengurus Badan Usaha Milik Desa konsisten dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat dapat terlibat dalam pengembangan usaha. Semakin banyak keterlibatan masyarakat terhadap usaha yang dikelola akan memaksimalkan banyaknya pengangguran dan semakin tinggi peluang mendapatkan keuntungan bersama.

Berdasarkan observasi dan wawancara, mengenai ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan belum optimal hal ini terbukti dari pembentukan pendirian BUMDes yang terlambat dua tahun, perancangan yang terlalu lama, dan ukuran keberhasilan dapat dilihat dari bagaimana kekonsistensian pengurusan dan keterlibatan masyarakat yang saat

ini belum sepenuhnya terlihat. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara berkala

## **2. Sumberdaya**

Suatu sumberdaya manusia berkompeten akan menjadi pendukung utama keberhasilan kebijakan namun harus juga didorong oleh sumberdaya lainnya seperti: sumberdaya finansial karena tanpa adanya dana (uang) yang bergulir dalam kebijakan tersebut. Sebagus apapun kualitas sumberdaya manusia jika tidak dibareng dengan sumberdaya finansial akan sulit dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan. Sumberdaya waktu adalah pelengkap dari sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial jika sumberdaya waktu yang terbatas dan kurang maka akan terjadi kesulitan dalam mencapai keberhasilan kebijakan Publik.

Berdasarkan wawancara bahwa adanya kekurangan staf dalam kepengurusan BUMDes namun dalam kualitas pendidikan kepengurusan sudah cukup bagus. Dalam kondisi sumberdaya finansial dikatakan belum dikatakan optimal hal itu dapat dilihat dari pembelian dagangan masyarakat yang *relative* rendah daripada pasaran yang hendaknya dagangan yang dianggap unik sehingga seharusnya didagangkan oleh BUMDes agar pemasaran yang lebih luas. kondisi sumber daya waktu kurang optimal hal ini terlihat tidak setiap hari sekretariat BUMDes ada orang(pengurus BUMDes) dan sebagian masyarakat kurang mengetahui kegiatan sehari-hari

BUMDes, masyarakat sebagai masih awan terhadap program-program BUMDes hal ini karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam waktu pendirian BUMDes.

Berdasarkan observasi kelapangan bahwa dalam kondisi sumberdaya jelas terlihat sedikit keanggotannya dengan sedikit keanggotanya maka tidak adanya tugas dan fungsi yang jelas agar dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang baik.

Berdasarkan teori menurut Van metter dan Van Horn yang selanjutnya yaitu sumberdaya dalam implementasi kebijakan yaitu sumberdaya manusia sebagai sumberdaya yang terpenting dalam menentukan kebijakan dan mampu untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada. Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan bidang pekerjaannya maka harus dibarengi dengan sumberdaya finansial yang memadai dan sumberdaya waktu yang ada. Dalam Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran kondisi sumberdaya manusia dapat dikatakan bagus, hal ini dilihat dari pengurus BUMDes yang minimum berpendirian tamat SMA/Sederajat, namun dalam sumberdaya Finansial dan waktu yang masih kurang optimal, hal ini terjadi karena kurang kontribusi dengan dana yang ada disaat didirikannya BUMDes, upaya yang harus dilakukan meningkatkan sumberdaya finansial

dengan selalu menunjungjung tinggi kesejahteraan rakyat.

### **3. Karakteristik agen pelaksana**

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai karakteristik agen pelaksana belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari kurangnya keterlibatan organisasi informal dalam kebijakan ini sehingga menjadi salah satu keterlambatan sehingga sebagian masyarakat masih berpikir tradisional sehingga akan sedikit sulit untuk menerima hal-hal baru (kebijakan). Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan melibatkan banyaknya organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, semakin luas cakupan implementasi maka harus semakin banyak pula agen pelaksananya.

Berdasarkan observasi dilapangan terhadap karakteristik agen pelaksana terdapat ketidak sesuaian hal ini terlihat dari berita acara perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa, hanya sedikit organisasi yang terlibat dalam acara musyawarah desa tersebut. Dapat dikatakan bahwa organisasi yang terlibat itu hanya formalitas saja.

Berdasarkan teori Van Metter dan Van Horn mengenai karakteristik agen pelaksanan yaitu pusat perhatian pada agen pelaksana yaitu meliputi organisasi yang terlibat baik fomal maupun informal. Cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga harus diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi nya maka

semakin harus banyak agen pelaksana yang dilibatkan.

#### **4. Sikap dan kecenderungan**

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat salahsatunya dari sikap dan kecenderungan dari agen pelaksana, karena setiap sikap menerima dapat menjadikan pendirian dan pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa sikap dan kecenderungan dari agen pelaksana dapat di bisa dikatakan baik, bagus, ada kemauan untuk menjalankan kebijakan dan telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengenai sikap dan respon yang baik dengan kepercayaan dari sebagian masyarakat atau mayoritas masyarakat akan meningkatkan kualitas kinerja para agen pelaksana.

Berdasarkan teori van metter van horn yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu tergantung kepada sikap dan kecenderungan dari agen pelaksana. Dalam Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang sikap agen pelaksana dan respon dari agen pelaksana cukup bagus, dapat merespon sebagian yang di usulkan masyarakatsehingga terdapat mampu mempengaruhi sebgaiian masyarakat.

#### **5. Komunikasi antar organisasi**

Dari wawancara dilapangan dapat dipahami bahwa komunikasi anatar koordinasi antar organisasi implementasi kebijakan pendirian

Bumdes sudah dapat dikatakan baik meskipun tidak adanya jadwal rutin untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang bersifat formal namun komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, namun sebagian informan menjelaskan bahwa masih kurangnya informasi terkait Bumdes hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi atau miskomunikasi.

Berdasarkan observasi kelapangan mengenai komunikasi antar organisasi dalam implemntasi kebijakan pendirian bumdes dan koordinasi antar organisasi implementasi kebijakan pendirian Bumdes dalam mewujudkan implementasi kebijakan pendirian BUMDes harus adanya ketegas para anggota untuk memberikan informasi, komunikasi dan koordinasi yang baik kepada pelaksana implementasi kebijakan. Zaman semakin canggih seharusnya bisa lebih baik lagi komunikasi dan koordinasinya memonitoring secara berkalla.

Berdasarkan teori van metter van horn (2006) keberhasilan implementasi kebijakan tergantung kepada komunikasi antar organisasi, semakin baik tingkat komunikasi maka akan semakin sedikit masalah yang timbul, dalam impelementasi kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibanten koordinasi antar organisasi sudah berjalan cukup baik. Namun dalam komunikasi masih berjalan kurang baik karena masih ada hambatan-hambatan yaitu kurang meratanya informasi kepada sebagian

masyarakat tidak semua masyarakat mengetahui informasi tersebut maka upaya untuk meningkatkan komunikasi yang baik maka diperlukan upaya pemantauan langsung ke sebagian masyarakat yang kekurangan informasi tentang bumdes dan sekitarnya dapat membantu mengembangkan program-program Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

#### **6. Lingkungan sosial**

Lingkungan eksternal masyarakat juga sangat mendorong terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang kondusif maka akan memudahkan melaksanakan implementasi kebijakan dan namun sebaliknya kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat yang tidak terarah atau kurang kondusif maka semakin besar peluang terjadinya kegagalan implementasi kebijakan, oleh karena itu upaya yang dilakukan yaitu dengan melihat bagaimana ke kondusifan lingkungan eksternal di suatu wilayah yang dijadikan tempat kebijakan.

Berangkat dari wawancara dilapangan mengenai lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan pendirian BUMDes dapat disimpulkan bahwa dari aspek lingkungan sosial masyarakat desa cibanten mayoritas mendukung dengan adanya pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Dari hasil wawancara kembali mengenai lingkungan ekonomi di Desa Cibanten mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani setiap

masyarakat mempunyai sawah dan kebun masing-masing sehingga memberikan peluang besar untuk dijadikan sebuah penghasilan yang memuaskan dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara menyimpulkan bahwa Lingkungan politik identik dengan lembaga-lembaga yang mempengaruhi jalannya implementasi baik itu cara atau perilaku, dalam implementasi kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Desa harus adanya dukungan dari pemerintah desa, kelompok-kelompok berkepentingan dan lembaga-lembaga lainnya.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti susun tentang Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Dalam Implementasi kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten pangandaran, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal, hal ini terbukti dengan adanya beberapa indikator yang perlu ditingkatkan kembali, seperti tujuan dan ukuran kebijakan terbukti dari pembentukan pendirian BUMDes yang terlambat

- dua tahun, perancangan yang terlalu lama, dan ukuran keberhasilan dapat dilihat dari bagaimana kekonsistensian pengurusan dan keterlibatan masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya terlihat. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat yang terlibat dan lebih melibatkan masyarakat banyak juga meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi, digital.
2. Sumberdaya yang masih belum cukup baik hal ini terlihat dari sumberdaya manusia masih kurang secara kuantitas karena hanya ada pengurus intinya saja dan tidak adanya penanggungjawab unit-unit usaha juga kurang keterlibatan masyarakat masyarakat. Sumberdaya waktu yang masih terbatas hal ini terbukti dengan tidak adanya pengurus bumdes yang jarang ada di sekretariat dihari kerja.
  3. Karakteristik agen pelaksana sepenuhnya belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat kurangnya keterlibatan yang kuat dari organisasi yang ada di Desa Cibanten hal ini terbukti dengan sedikitnya organisasi yang dilibatkan dalam program BUMDes.hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang hanya dilakukan jika *emergency saja*. Dari indikator yang lainnya dapat berjalan dengan cukup optimal.
  4. Sikap atau Kecenderungan dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari sikap dan respon dari agen pelaksana kebijakan yang cukup bagus dan telah mendapat kepercayaan dari sebagian masyarakat.
  5. Komunikasi antar koordinasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan pendirian Bumdes sudah dapat dikatakan baik terlihat dari koordinasi yang cukup baik dari pemerintah desa. Namun dalam hal komunikasi tidak adanya jadwal rutin dan dilakukan kapan saja dan dimana saja. namun komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. namun ada sebagian informan menjelaskan bahwa masih kurangnya informasi terkait Bumdes hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi atau miskomunikasi kepada sebagian masyarakat.
  6. Lingkungan Ekonomi,Sosial dan Politik dalam hal ini sudah dikatakan cukup baik dalam lingkungan ekonomi sudah sebagian sesuai sudah sebagian masyarakat merasakan dapat kesejahteraan dari adanya kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Desa “cipta sejahtera”. Dalam aspek sosial masyarakat Desa Cibanten mayoritas mendukung adanya dan jalannya kebijakan ini. Aspek politik juga sudah cukup baik hal ini terbukti

adanya keterlibatan dari para pemegang politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Loe. (2008) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung:CV Alfabeta
- Dadan Ari Nugraha<sup>1</sup>, Agus Dedi<sup>2</sup>, (2015) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1, (1) 11-12
- Dedeh Hayati. (2019). *Gaya Kepemimpinan Terhadap Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa serta Implementasinya pada Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Bandung Barat*. Universitas pendidikan Indonesia| repository.upi.edu| Perpustakaan.upi.edu
- Kiki Endah .(2019). *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Moderat, Jurnal ilmiah Ilmu Pemerintahan 4(4), 25-33.
- Peraturan Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibanten.
- Peraturan Desa Cibanten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas perubahan Desa Cibanten 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Putra Wijaya. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Asahan
- Salim&Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Citapustaka Media
- Tachjan. (2006) *Impelementasi Kebijakan Publik*, Bandung AIPI
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- V.Wiratna Sujarweni. (2020) *Akuntansi BUMDes*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press